

JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 1 No 1, Mei 2017

E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK

ADOPTION OF CHILDREN AS FULFILLMENT OF THE RIGHTS TO CHILDREN

Erni Dwita Silambi

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : erni@unmus.ac.id

Anton Johanis Silubun

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : anton@gmail.com

Naskah diterima: 2 April 2017 direvisi: 10 april 2017 disetujui: 12 Mei 2017

Abstrak

Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak – haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data – data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengangkatan anak.

Kata Kunci : Pengangkatan anak, hak anak.

Abstract

Adoption has the aim to avoid irregularities occurring that can eliminate the original purpose of the provision of welfare services to children as a subject that should be protected in their rights in accordance with the principle of the protection of children. Forms of misappropriation against function of adoption (adoption) as a means of protection serve as an excuse for profit or for the sake of unilateral and looked at the child is no longer a subject that must be protected interests into a stationary object that is weak. To that required serious treatment so that the problem of adoption (adoption) is not used as an opportunity for parties seeking their own advantage. This

study aims to investigate the implementation of child adoption. The method used in this study is a qualitative research. Research carried out through observation, literature, data collection and in-depth interviews. After that the data - the data obtained were collected and analyzed by quantitative methods for the implementation of the appointment of katan child.

Keywords: Appointment of children, child rights.

copyrights©2017 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya dalam suatu kehidupan manusia tidaklah kompleks bilamana tidak memiliki keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi kadangkala naluri itu terbentuk pada takdir di mana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Didalam KUHPerdata dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Dalam Pasal 250 KUH Perdata dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan. Dengan demikian, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Fungsi dasar dan terbesar dalam perkawinan manusia dapat memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang.

Sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga wajar dan manusiawi apabila pasangan suami istri menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, karena kehadiran anak itu merupakan salah satu wujud dari kebahagiaan.

Pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang telah lama membina rumah tangga, belum juga dikarunia keturunan yang dapat melengkap keindahan dan kebahagiaan rumah angga mereka.¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang - undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan – ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.²

Dalam adat yang berkembang di masyarakat yang beraneka kebiasaan dan sistem peradabannya banyak cara yang dilakukan untuk mengangkat anak atau mengadopsi anak dilihat dari kehidupan sehari – hari, pengangkatan anak lebih banyak berdasarkan atas pertalian darah, sehingga kelanjutan kehidupan keluarga tersebut tergantung kepadanya, adapun harta kekayaan tersebut juga tergantung apakah anak yang dimaksud berdasarkan pertalian darah atau tidak. Demikian juga kedudukan anak tersebut dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan hukum tertentu. Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, maka di dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dilaksanakan sesuai dengan Undang – undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan “Bawa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya, selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan.

Dalam hukum Indonesia kita mengenal ada beberapa macam istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, masing – masing tertuju pada bentuk pengangkatan anak yang berbeda. Kalau mendengar istilah hukum adopsi biasanya yang terbayang adalah adopsi sebagaimana yang diatur dalam *Burgelijk Weetboek* (BW) sebagaimana yang diketahui pula lembaga pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat. Belakangan ini ada yang menggunakan istilah pengangkatan anak dalam

¹ Ali Affandi, 1986, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KitabUndang- undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta,: Bina Aksara, hal 92

² Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 29

arti luas sehingga meliputi keduanya untuk membedakan antara ketiganya lebih lanjut dapat digunakan istilah adopsi untuk pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan – ketentuan peraturan Hukum Barat (*Burgelijk Weetboek*), sedangkan untuk pengangkatan anak adat dalam arti luas disebut saja pengangkatan anak.

Sistem hukum yang dikemukakan diatas, belum terlihat adanya suatu persamaan yang memberikan suatu kepastian hukum masalah pengangkatan anak sebagai bentuk pelaksanaan kesejahteraan anak yang bertujuan memberikan suatu perlindungan secara optimal. Optimalisasi adanya kepastian hukum adopsi tujuannya adalah menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak-haknya sesuai dengan asas perlindungan anak.

Terkadang juga muncul persoalan pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke Pengadilan, yang pada akhirnya anak angkat berada dipihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang menguatkan status dan kedudukannya secara sah. Kekerasan terhadap anak menjadi begitu marak diNegeri ini. Bukan hanya hak anak untuk terhindar dari kekerasan ini tetapi hak anak untuk menikmati masa kanak – kanak dengan baik juga menjadi kasus yang sangat marak dan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak anak yang terjun dalam pekerjaan seperti menjadi buruh, pengemis bahkan menjadi pekerja seks. Hal ini berarti hak-hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak yang indah terenggut oleh sebuah sistem kehidupan yang luput dari perhatian. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan. (Pasal 2 PP 54/2007)

Mengenai pengangkatan anak, ada 2 jenis pengangkatan anak, yaitu: (lihat Pasal 7 PP 54/2007)

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia meliputi: (lihat Pasal 8 PP 54/2007)

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata – nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) PP 54/2007). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19

PP 54/2007). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2) PP 54/2007).

Pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan. Bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi, disarankan dengan penetapan pengadilan, karena pada dasarnya pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan si anak. Ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 17 ayat (3) Permenses 110/2009, bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait (Pasal 17 ayat (4) Permenses 110/2009).

Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. Pada umumnya masyarakat Indonesia lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri, di mana tanpa melalui prosedur pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah bagaimakah pelaksanaan pengangkatan anak dan kaitannya dengan usaha pemenuhan hak anak secara adat dan bagaimakah akibat hukum pengangkatan anak yang diangkat baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandung.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Merauke dengan lokasi penelitian adalah di Panti asuhan, Pengadilan negeri Merauke dan Pengadilan Agama Merauke. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data adalah Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.

Wawancara (interview), yaitu suatu cara untuk memperoleh data, dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan dan pegawai pengadilan Negeri maupun pengadilan agama.

Dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap data – data / dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala yang nampak di lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori – teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Kaitannya Dengan Usaha Pemenuhan Hak Anak

Proses pengangkatan anak memiliki korelasi dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang masih diterapkan ketika berlangsungnya pengangkatan anak, yaitu menurut peraturan perundang-undangan, dan menurut hukum adat. Sistem hukum ini dalam praktik pengangkatan anak masih diterapkan, sehingga masyarakat pun perlu mengetahui prosedur mana yang harus diberlakukan ketika mereka melakukan proses pengangkatan anak.

Dasar pengangkatan anak menurut sistem ini adalah hukum yang hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor anak no.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa dan mernutus perkara pengangkatan

anak yang dilakukan oleh orang – orang yang beragama Islam. Dengan demikian, pengangkatan anak yang berbeda – beda ini dalam golongan masyarakat yang ada di Indonesia akan membuat kompleksitas pengangkatan anak semakin rumit. Seringkali dalam praktik ditemukan pengangkatan anak yang tidak memenuhi kaedah hukum positif yang belaku.

Praktek pengangkatan anak yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah praktik pengangkatan anak menurut hukum kebiasaan setempat. Perlindungan hak – hak anak juga semakin beragam karena ketika pengangkatan dilakukan, implikasi yang terjadi adalah perlindungan hak – hak anak sangat tergantung pada konteks golongan masyarakat yang mengangkat anak tersebut. Hal ini sebagai indikasi pelaku tindak kejahatan dibalik lemahnya aturan perundang – undangan yang mengakibatkan rumitnya pengurusan pengangkatan anak. Yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata – nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) PP 54/2007).

Mengangkat anak secara adat Marind adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Marind pada prinsipnya adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri seperti anak kandung dengan cara yang sah, Pengangkatan anak menurut suku marind dilakukan berdasarkan system patrilineal, anak yang diangkat oleh keluarga Marind secara otomatis akan menggunakan nama dari bapak angkatnya.

Dalam adat marindpun anak angkat akan mendapatkan hak waris yang sama dengan anak kandung dan didalam kehidupan sehari – hari setelah pengangkatan itu tidak boleh lagi membicarakan tentang asal – usul anak tersebut.

Dalam praktek yang kami temui dilapangan sangat banyak pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat dalam daerah tersebut.seperti yang diungkapkan oleh seorang ibu yang berinisial IM yang mengangkat anak hanya berdasarkan kesepakatan dalam komunitas mereka.

”Saya hanya mengambil anak itu pada saat dilahirkan sesuai dengan rapat kedua keluarga dan dihadiri oleh ketua adat suku kami maka anak itu menjadi anak yang kami pelihara sampai sekarang”.

Inilah salah satu contoh yang sering terjadi dalam masyarakat. Pengangkatan anak dianggap hal yang biasa yang hanya dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Memang secara jelas tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa seorang anak angkat harus ditetapkan dengan penetapan

pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang hakim PN bahwa “dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan. Bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi, disarankan dengan penetapan pengadilan, karena pada dasarnya pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan si anak angkat itu sendiri apalagi dalam hal pembagian harta warisan“.

Dalam melakukan proses pengangkatan anak secara aturan perundang – undangan calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (Akta Kelahiran).
2. Telah menikah sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan.
3. Belum mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak atau telah mengangkat seorang anak.
4. Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah.
5. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja.
6. Berkelakuan baik.
7. Sehat jasmani & rohani.
8. Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog.

Tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat yang dilakukan secara adat banyak kasus yang tidak memperhatikan syarat-syarat tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ibu bahwa:

“saya mengangkat anak A sejak saya masih bujang dan belum berpenghasilan tetap karena ibunya dan bapak dari anak tersebut harus bercerai sehingga anak tersebut saya angkat sebagai anak saya dengan kesepakatan kedua belah pihak dan juga keluarga besar”.

Selain syarat-syarat bagi calon orang tua angkat maka diperlukan dokumen – dokumen dalam proses pengangkatan anak:

1. Surat Nikah Suami – istri yang telah dilegalisir di KUA tempat menikah (*photo copy*).
2. Akte Kelahiran Suami-Istri (*photo copy*).
3. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian (asli)
4. Surat Keterangan Ginekologi dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Umum (asli).
5. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas (asli)

6. Surat Keterangan Penghasilan (asli), bukan Slip Gaji.
7. Surat Persetujuan dari Pihak Keluarga Suami dan Pihak Keluarga Istri di atas meterai Rp. 6.000,- a.n. Keluarga Besar.
8. Surat Pernyataan Motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas Meterai Rp. 6.000,-
9. Kartu Keluarga dan KTP yang telah dilegalisir di Kelurahan (*photo copy*).
10. Pas Photo ukuran 3 x 4 masing-masing 2 lembar.

Lain halnya yang dikemukakan oleh seorang hakim di PN “ dalam melakukan penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak oleh salah satu keluarga maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh aturan perundang – undangan baik itu syarat terhadap calon orang tua angkat dan juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 ayat (2) PP 54/2007). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP 54/2007).

Dalam hal pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat memang sangat penting untuk dimintakan penetapan lewat Pengadilan Negeri karena dalam hal pembagian harta warisan. Status hukum anak akan diperlukan salah satunya terkait hak waris. Untuk seseorang yang beragama non-muslim yang menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan warisnya, pada dasarnya anak angkat mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Yang mana bagiannya sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, Notaris yang membuat surat keterangan hak waris akan meminta penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah memang anak angkat dari pewaris (orang tua angkat yang meninggal).

Tentang pentingnya penetapan pengadilan dikemukakan oleh seorang Notaris AD yang mengatakan bahwa

“Penetapan pengadilan sangat penting dalam pengangkatan anak jangan sampai merugikan diri sendiri terutama dalam hal waris karena seorang anak angkat tidak bisa menerima warisan tanpa penetapan pengadilan walaupun dalam KUH perdata mengatakan bahwa anak angkat memiliki posisi yang sama dengan anak kandung tapi tanpa surat penetapan dari pengadilan ini mustahil untuk mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung”.

Bagi yang beragama islam maka pembagian harta warisan bagi anak angkat sudah diatur dengan jelas didalam Komplikasi Hukum Islam Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang hakim pada Pengadilan Agama :

“Dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat sudah jelas tersurat dalam KHI dan itu dalam pembagian warisan selalu merujuk pada aturan tersebut bila tidak adanya surat wasiat”

Pembagian warisan berdasarkan Komplikasi Hukum Islam Yakni:

Pasal 209

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak mendapatkan warisan, karena dia bukan termasuk dalam golongan ahli waris, akan tetapi dia bisa mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam pasal 209. Kompilasi Hukum Islam tersebut. Untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut tidak otomatis, terlebih dahulu diajukan Permohonan Pembagian Harta Peninggalan kepada Pengadilan Agama. Majelis Hakim lah yang menentukan apakah anak angkat berhak dapat wasiat wajibah atau tidak. Lanjut Hakim PA

“Walaupun dalam akte kelahiran tertulis sebagai anak kandung, tidak mengubah status seseorang dari anak angkat menjadi anak kandung”.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Diangkat Baik Terhadap Orang Tua Angkat Maupun Orang Tua Kandung

1) Hukum Adat

Dalam adat Marind, penentuan waris bagi anak angkat sama dengan anak kandung karena anak yang diangkat sebagai anak oleh adat Marind maka secara otomatis hubungan dengan keluarga kandungnya sudah diputuskan mata rantainya sehingga dalam kehidupan sehari-hari dilarang untuk membicarakan asal-usul dari anak yang diangkat tersebut. Anak tersebut secara sah menggunakan marga dari orang tua angkatnya. Seperti yang dikatakan oleh ketua LMA Buti

“ Dalam hal hubungan dengan orang tua kandung maupun orang tua angkat tetap terjalin dengan baik tetapi asal-usul anak itu tidak boleh dibicarakan atau harus diputuskan karena keluarga angkat merasa takut anak yang diangkat tersebut kembali pada orang tua angkatnya apalagi anak yang diangkat dari keluarga yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh ibu IM yang memutuskan hubungan dengan keluarga kandung mengucapkan:

“kami sudah sepakat untuk tidak pernah memberitahukan kepada anak tersebut bahwa dia punya keluarga kandung”

2) Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali- mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dalam hal pengangkatan anak menurut Seorang Hakim PA mengatakan bahwa

“anak yang diangkat anak oleh keluarga lain tetap memiliki hubungan dengan orang tua kandungnya”

3) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tuakandung dan anak tersebut. Menurut Hakim pada PN

“seorang anak angkat dianggap punya hubungan baru dengan orang tua angkatnya dan berhak mendapatkan warisan sesuai dengan anak kandung tetapi identitas dari orang tua kandung tidak boleh disembunyikan dari anak angkat tersebut”.

KESIMPULAN

Pengangkatan anak dapat dilakukan melalui Pengangkatan Anak Menurut hukum adat Marind. Pengangkatan tersebut disaksikan kerabat calon orang tua angkat dan kepala adat / pemerintahan. Tanpa adanya upacara adat maka pengangkatan anak dianggap tidak sah dan setelah pengangkatan anak maka siapapun dilarang untuk menceritan asal – usul anak tersebut.

Didalam adat Marind anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam hal pembagian harta warisan. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang – Undangan Pelaksanaan pengangkatan anakdi berdasarkan perundang – undangan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen – dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

Abussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Perlindungan Hukum dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ali Affandi, 1986, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara

Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.

Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, 2007, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana

Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo

Baharuddin Lopa & Moch Yamin. 2001. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Grafika

Djaja S. Meliala, 2012. *Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: Bina aksara